



LAPORAN AKHIR
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
MENGENAI KELAUTAN
(Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja)

PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2021

KATA SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya, Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kelautan (Dampak Perubahannya Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) dapat menyelesaikan tahapan kegiatannya di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia, termasuk Indonesia.

Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program yang menjadi tanggung jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penataan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan amanat Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Surat Keputusan Nomor: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020. Pedoman tersebut merupakan instrumen analisis dan evaluasi yang dipergunakan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiah dan keilmuan.

Pokja Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kelautan (Dampak Perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) Tahun 2021 membatasi fokus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beserta peraturan turunannya karena beberapa ketentuan pada Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga perlu dilakukan analisis dan evaluasi hukum.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi banyak pihak dan berkontribusi pada pembangunan hukum nasional.

Jakarta, November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional,



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,
M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kelautan (Dampak Perubahannya Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) telah selesai dilaksanakan. Pokja ini merupakan salah satu kelompok kerja yang dilaksanakan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilaksanakan berkaitan dengan agenda penataan regulasi nasional, yang pada tahun 2021 mengambil fokus analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terdampak oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pokja ini menganalisis peraturan perundangan-undangan dari tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden mengenai kelautan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beserta peraturan turunannya, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan pada Undang-Undang tersebut di atas.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor PHN-36.HN.01.01 TAHUN 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kelautan (Dampak Perubahannya Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) Tahun Anggaran 2021, dengan masa kerja selama 6

(enam) bulan terhitung mulai bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

Penanggung : Yunan Hilmy, S.H., M.H.

Jawab

Ketua : Erna Priliasari, S.H., M.H.

Anggota : 1. Febri Sugiarrto, S.H.;
2. Ade Irawan Taufik, S.H., M.H.;
3. Yerrico Kasworo., S.H., M.H.;
4. Annida Addiniaty, S.H., M.Kn.;
5. Mela Sari, S.H.;
6. Ainun Fajri Yani, S.H.

Keanggotaan Pokja terdiri dari pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional, selain itu Pokja juga telah melibatkan narasumber/pakar yang berkompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Rapat-rapat dilaksanakan dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup DAN Kehutanan dan Badan Informasi Geospasial. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, dan *Focus Group Discussion* tersebut dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Sebagaimana diketahui dan rasakan bersama, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2021 sampai saat ini, banyak memengaruhi proses kerja pokja yang berakibat terjadinya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun demikian, pokja tetap berusaha bekerja seoptimal mungkin dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi

manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang kelautan.

Jakarta, November 2021

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional



Yunan Hilmy, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Permasalahan	2
C Ruang Lingkup Kegiatan	3
D Metode Evaluasi	4
E Pelaksanaan Kegiatan	9
BAB II PEMBAHASAN	10
A. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	10
B. Isu Krusial Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	11
1. Integrasi perencanaan Ruang Laut dan Ruang Darat	11
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	12
3. Peta Dasar	13
C. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	13
1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	13
1.1. Ikhtisar Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	14
2. Undang terhadap Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	20
2.1 Ikhtisar Perubahan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	22
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K)	52
3.1 Ikhtisar Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana telah diubah dengan	

DAFTAR ISI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	54
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	69
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar	69
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang	70
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017	70
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	70
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi Laut	70
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	71
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	72
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.....	73
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah	74
14. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	75
15. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	75
16. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (PP Bakamla)	77

DAFTAR ISI

17.	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional	77
18.	Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai	78
19.	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar	78
III	PENUTUP	79
A.	Kesimpulan	79
B.	Rekomendasi	80
	1. Regulasi	80
	2. Non Regulasi	84

LAMPIRAN:

Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Pembangunan kelautan hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala di dalam pelaksanaannya. Saat ini sudah ada pengaturan terkait kelautan yang bertujuan sebagai berikut: 1) Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; 2) mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; 3) mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; 4) memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang; 5) memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat; mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu; 6) memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan 7) mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, Penataan Ruang di Indonesia juga menjadi perhatian penting khususnya Ruang Laut dan Ruang Darat yang masih memiliki polemik tersendiri sehingga diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Penataan Ruang itu sendiri yaitu terkait dengan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan sampai dengan Kelembagaan Ruang.

Namun, sampai saat ini pengaturan terkait hal tersebut belum diatur secara komprehensif mengenai keterpaduan berbagai kepentingan sektor di wilayah laut, sehingga diperlukan pengaturan secara terintegrasi di bidang kelautan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) berdampak banyak perubahan yang terjadi khususnya terkait dengan 3 (tiga) Undang-Undang pada Bidang Kelautan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dengan lahirnya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, dirasa perlu adanya analisis dan evaluasi dalam melihat dampak berlakunya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksana tersebut terhadap tujuan pengaturan di Bidang Kelautan, perlu dilihat pula harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan di bawah UU Cipta Kerja mengingat terdapat beberapa peraturan pelaksana dari UU Kelautan maupun UU terkait lainnya. Terkait dengan harmonisasi, selain melihat harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka penting dilihat pula harmonisasinya dengan undang-undang lain yang terdampak dengan lahirnya UU Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional menilai penting untuk melakukan evaluasi dampak berlakunya UU Cipta Kerja di Bidang Kelautan serta dampaknya terhadap peraturan pelaksanaannya maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya, untuk jenis undang-undang maupun jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka ruang lingkup rumusan permasalahan yang menjadi pokok evaluasi, yakni:

1. Bagaimana dampak Peraturan perundang-undangan di Bidang Kelautan dengan berlakunya Undang Undang Cipta Kerja?;
2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan setelah berlakunya Undang Undang Cipta Kerja?.

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Pokja adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di Bidang Kelautan dan juga peraturan pelaksana serta peraturan setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Adapun objek peraturan perundang-undangan yang dievaluasi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi Laut;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

11. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah;
14. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
15. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut;
17. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai;
19. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

D. Metode Evaluasi

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan,¹ yang mendasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;

¹ Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis, yakni: Ketuhanan; Kemanusiaan; Persatuan; Kerakyatan; dan Keadilan. Dari masing-masing variabel tersebut terdapat indikator turunannya.²

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan

² Lebih lanjut indikator dari masing-masing variabel dapat dilihat dari Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019

yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

2.1. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);

- 2.2. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- 2.3. Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- 2.4. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- 2.5. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan

antara tujuan yang dicita-citakan (law in book) dengan kenyataan di masyarakat (law in action).

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pokja Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kelautan (Dampak Perubahannya Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) telah melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan terhitung bulan Mei 2021 sampai dengan Oktober 2021. Selama masa kerja pokja telah melaksanakan serangkaian kegiatan dengan mengundang Narasumber, Focus Group Discussion, dan Konsinyering. Narasumber yang aktif terlibat pada Pokja ini, sebagai berikut:

1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Kementerian ATR/BPN;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian ATR/BPN;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; dan
7. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Di samping itu, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang Kelautan.

Oleh sebab itu, perlu pengaturan mengenai Kelautan yang bertujuan menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang; memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat; mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan

mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu; memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Penyelenggaraan kelautan juga dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan kelautan meliputi wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan, serta peran serta masyarakat.

Dalam perkembangannya UU Kelautan ini diubah dengan UU Cipta Kerja. Terdapat 7 (tujuh) Pasal yang diubah yaitu Pasal 1, Pasal 32, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 serta terdapat penambahan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 47 A, Pasal 49 A dan Pasal 49 B.

Di sektor kelautan, ada beberapa perubahan yang terbagi dalam klaster-klaster seperti perizinan, penataan ruang dan zonasi, ketentuan sanksi, pengurangan kewenangan/peran pemerintah daerah ('pemda'), penarikan kewenangan dari menteri ke pemerintah pusat, pelibatan masyarakat, penanaman modal asing atau usaha milik asing, ketentuan nelayan kecil, dan kewajiban lainnya.

B. Isu Krusial

1. Integrasi Perencanaan Ruang Laut dan Ruang Darat

- a. UU Cipta kerja mengamanatkan untuk adanya Integrasi pengaturan ruang darat, laut, udara dan termasuk ruang di dalam bumi menjadi satu kesatuan pengaturan pengelolaan tata ruang, namun terkait dengan pengelolaan sumber dayanya tetap pada undang-undang masing-masing. Dampak dari perubahan

tersebut salah satunya adalah integrasi penyusunan hingga penetapan perencanaan ruang laut dan ruang darat (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah) yang merupakan bagian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sedangkan pengaturan penyusunan teknisnya diatur dalam pengaturan terpisah. Akan tetapi, integrasi ini belum dijumpai oleh adanya sebuah pengaturan yang terperinci mengatur bagaimana mengintegrasikan mulai dari tahap penyiapan, penyusunan, hingga penetapannya. Adanya permasalahan ini terindikasi dari pengusulan Rancangan Peraturan Presiden penetapan perencanaan ruang laut dan ruang darat yang dimaksud dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden yang belum sinergi antar satu dan yang lain. Dampak lain dari integrasi ini adalah diperlukan adanya penguatan koordinasi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kementerian yang sejak awal mengatur terkait Ruang Laut.

- b. Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut dan Ruang Darat yang sudah ditetapkan sebelum adanya UU Cipta Kerja, seperti contohnya Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek Punjur), serta RZWP3K yang telah ditetapkan.

2. Kajian Lingkungan Hidup dan Strategis (KLHS)

UU Cipta Kerja mengubah UU Penataan Ruang dengan menambahkan satu pasal yaitu Pasal 14 A. Pasal tersebut berpotensi disharmoni dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pasal 14 A menyatakan bahwa wajib membuat KLHS dalam penyusunannya saja, sedangkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dinyatakan bahwa penyusunan KLHS tidak hanya pada tahap penyusunan namun juga pada tahap evaluasi. Oleh karena itu, direkomendasikan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 untuk diubah dan disesuaikan dengan Pasal 14 A UU Penataan Ruang yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Selain itu terdapat potensi disharmoni antara Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa jangka waktu validasi KLHS adalah selama 10 (sepuluh) hari sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 menyatakan bahwa jangka waktu validasi selama 20 (dua puluh) hari.

3. Peta Dasar

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa peta rupa bumi merupakan peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang info geospasial. Dijelaskan pula bahwa apabila peta rupa bumi belum tersedia maka penyusunan peta dasar RTS dilakukan dengan menggunakan sumber peta lain. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka ada kemungkinan untuk menggunakan peta lain dengan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial.

C. EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

UU Kelautan terdiri dari XIII Bab dan 74 Pasal. Setelah disahkannya UU Cipta Kerja, terdapat 7 pasal yang diubah dan 3 pasal yang ditambahkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan ditemukan permasalahan terkait disharmoni pengaturan yaitu adanya perbedaan pengaturan dimana pada UU Cipta Kerja

disebutkan bahwa tata ruang laut merupakan bagian integral dari tata ruang nasional. Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengatur ketentuan baru yang memungkinkan dikeluarkannya Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat untuk pemanfaatan di laut yang merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan lainnya, yaitu pada perubahan Pasal 49 yang mengubah sanksi pidana menjadi sanksi administratif dan sanksi administratif ditempatkan sebagai sanksi utama. Pemerintah berupaya untuk mengubah pendekatan penegakan hukum yang sebelumnya mengutamakan pada pendekatan penjeratan (deterrence) menjadi penegakan hukum yang menekankan pada kepatuhan (compliance). Agar penegakan hukum dapat efektif, perubahan penjatuhan sanksi juga harus didukung dengan peningkatan kualitas aparat penegak hukum, mekanisme penjatuhan sanksi yang sesuai dan konsisten, dan metode pengawasan.

1.1 Ikhtisar Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Kelautan)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
1	Pasal 1 angka 9 Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.	Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.
2	Pasal 32 (1) Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik alur pelayaran maupun alur laut kepulauan Indonesia. (2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan. (3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah	(1) Dalam rangka keselamatan pelayaran, semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia. (2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan. (3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Kelautan)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.</p> <p>(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.</p> <p>(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>
3	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Pengelolaan ruang Laut dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. <p>(2) Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.</p> <p>(3) Pengelolaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan Kelautan.</p>	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Pengelolaan ruang Laut dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. <p>(2) Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang</p> <p>(3) Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan Kelautan.</p>
4	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan tata ruang Laut nasional;

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Kelautan)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>c. perencanaan zonasi kawasan Laut.</p> <p>(2) Perencanaan tata ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional.</p> <p>(3) Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Perencanaan zonasi Kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</p> <p>c. perencanaan zonasi kawasan Laut.</p> <p>(2) Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional.</p> <p>(3) Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi</p> <p>(4) Perencanaan zonasi Kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi Kawasan strategis nasional, rencana zonasi Kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi Kawasan antarwilayah.</p> <p>(5) Rencana zonasi Kawasan strategis nasional diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang Kawasan strategis nasional.</p> <p>(6) Dalam hal perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan an pada saat peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>(7) Dalam hal rencana zonasi Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan Kembali rencana tata ruang Kawasan strategis nasional.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
5	Tambahkan Pasal	<p>Pasal 43A</p> <p>(1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Kelautan)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
		<p>Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan komplementer.</p> <p>(2) Penyusunan perencanaan ruang Laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) rencana tata ruang Laut; b) rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi Kawasan strategis nasional tertentu; dan c) rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. <p>(3) Perencanaan ruang Laut secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan acuan dalam penyusunan rencana zonasi Kawasan antar wilayah, rencana zonasi Kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(4) Rencana zonasi Kawasan antar wilayah, rencana zonasi Kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi acuan bagi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(5) Perencanaan ruang Laut secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan rencana tata ruang Laut, rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Kelautan)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
6	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi.</p> <p>(2) Izin lokasi yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peringatan tertulis; b. Penghematan sementara kegiatan; c. Penutupan lokasi; d. Pencabutan izin; e. Pembatalan izin; dan/atau f. Denda administrative. <p>Ketentuan mengenai izin lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pemanfaatan di Laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p> <p>(3) Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut yang diberikan dikenai sanksi administratif.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
7	<p>Tambahan Pasal</p>	<p>Pasal 47 A</p> <p>(1) Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.</p> <p>(2) Perizinan berusaha pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biofarmakologi laut; b. bioteknologi laut; c. Pemanfaatan air laut selain energi; d. wisata bahari; e. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Kelautan)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
		<ul style="list-style-type: none"> f. telekomunikasi; g. instalasi ketenagalistrikan; h. perikanan; i. perhubungan; j. kegiatan usaha minyak dan gas bumi k. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara; l. pengumpulan data dan penelitian; m. pertahanan dan keamanan; n. penyediaan sumber daya air; o. pulau buatan; p. dumping; q. mitigasi bencana; dan r. kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
	<p>Pasal 48</p> <p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya kelautan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
8	<p>Pasal 49</p> <p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>	<p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif.</p>
9	<p>Tambahan Pasal</p>	<p>Pasal 49 A</p> <p>(1) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penutupan lokasi; d. pencabutan Perizinan Berusaha; e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/atau f. denda administratif

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Kelautan)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
10		Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Beberapa pasal dalam UU Penataan Ruang telah diubah dan dihapus sesuai dengan Pasal 17 UU Cipta Kerja. Dalam perubahan tersebut, sebanyak 24 pasal telah diubah, 8 Ppasal dihapus dan 1 pasal ditambahkan.

Merujuk pada perubahan UU Penataan Ruang tersebut, permasalahan khusus terhadap perubahan UU Penataan Ruang oleh UU Cipta Kerja berikut hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Adapun permasalahan khusus terkait Perubahan UU Penataan Ruang oleh UU Cipta Kerja berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Pokja menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan pada Pasal 9 dimana kewenangan penyelenggaraan penataan ruang yang sebelumnya ada pada Menteri diubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta cakupan dihilangkan dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah, sehingga perlu dibentuk segera peraturan pelaksana tersebut;

- b. Perubahan pada Pasal 37 pengaturan terkait izin pemanfaatan ruang yang telah diubah menjadi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, sehingga diperlukan penyesuaian dengan mekanisme perizinan berusaha dimana kewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. Perubahan pada Pasal 48 menghapus ketentuan mengenai kawasan perdesaan agropolitan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyederhanakan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah difokuskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) saja. Dengan demikian, hal ini berimplikasi terhadap pemerintah yang fokus terhadap penyelesaian Rencana Tata Ruang (RTR) yang memang wajib disediakan yaitu RTRW dan RDTR. RRTR/RDTR mempertimbangkan hal tersebut dan cakupan wilayahnya juga tidak terlalu besar, sehingga dapat dipertimbangkan bahwa penetapan rencana rinci tata ruang di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan tetap memperhatikan aspirasi publik, misalnya melalui Konsultasi Publik;
- d. Perubahan Pasal 65 menghapus ketentuan mengenai kawasan perdesaan agropolitan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyederhanakan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah difokuskan pada RTRW dan RDTR saja. Dengan demikian hal ini berimplikasi terhadap pemerintah yang fokus terhadap penyelesaian RTR yang memang wajib disediakan yaitu RTRW dan RDTR. RRTR/RDTR mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan cakupan wilayahnya juga tidak terlalu besar, sehingga dapat dipertimbangkan bahwa penetapan rencana rinci tata ruang di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan

tetap memperhatikan aspirasi publik, misalnya melalui Konsultasi Publik;

- e. Perubahan pada Pasal 65 juga menambahkan pengaturan untuk mempertegas peran masyarakat, yang terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha. Hal ini memberikan dasar hukum yang tegas mengenai peran masyarakat yang terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.

2.1 Ikhtisar Perubahan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
1.	<p>Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, 	<p>Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Tata ruang adalah wujud struktur rulang dan pola ruang. 3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. 4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan rlrang untuk fungsi budi daya. 5. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan rlrang. 7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.</p> <p>7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.</p> <p>10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.</p> <p>11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.</p> <p>14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan</p>	<p>Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.</p> <p>10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.</p> <p>11. Pelaksanaan penataan ruang adalah pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi pen5rusunan dan penetapan rencana tata ruang.</p> <p>14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewrrjudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.</p> <p>15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.</p> <p>16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.</p> <p>17. Wilayah adalah rulang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan I atau aspek fungsional.</p> <p>18. Sistem wilayah adalah struktur rilang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>pelaksanaan program beserta pembiayaannya.</p> <p>15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.</p> <p>16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.</p> <p>17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.</p> <p>18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.</p> <p>19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.</p> <p>20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.</p> <p>21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.</p> <p>22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.</p> <p>23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.</p> <p>24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu</p>	<p>wilayah.</p> <p>19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.</p> <p>20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.</p> <p>21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.</p> <p>22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.</p> <p>23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.</p> <p>24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.</p> <p>25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.</p> <p>26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.</p> <p>27. Kawasan megapolitan adalah kawasan</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.</p> <p>25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.</p> <p>26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.</p> <p>27. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.</p> <p>28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.</p> <p>29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap</p>	<p>yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.</p> <p>28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.</p> <p>29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.</p> <p>30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.</p> <p>31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>32. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.</p> <p>33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.</p> <p>34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.</p> <p>30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.</p> <p>31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.</p> <p>32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.</p> <p>34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.</p>	
2.	<p>Pasal 6</p> <p>1. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:</p> <p>a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;</p> <p>b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan</p> <p>c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.</p> <p>2. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:</p> <p>a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;</p> <p>b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan</p> <p>c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.</p> <p>(2) Penataan rulang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.</p> <p>(3) Penataan ruang wilayah secara</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.</p> <p>3. Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.</p> <p>4. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.</p>	<p>berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penrusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penrusunan rencana tata ruang kabupaten/kota.</p> <p>(4) Penataan ruang wilayah secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.</p> <p>(5) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.</p> <p>(6) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.</p> <p>(7) Pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan Undang-Undang tersendiri.</p> <p>Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
3.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:</p> <p>a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:</p> <p>a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional;</p> <p>b. pemberian bantuan teknis bagi penrusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang;</p> <p>c. pembinaan teknis dalam kegiatan</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;</p> <p>c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan</p> <p>d. kerja sama penataan ruang antarnegara dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarprovinsi.</p> <p>(2) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:</p> <p>a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;</p> <p>b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan</p> <p>c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.</p> <p>(3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:</p> <p>a. penetapan kawasan strategis nasional;</p> <p>b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;</p> <p>c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan</p> <p>d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.</p> <p>(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.</p> <p>(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.</p>	<p>penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang;</p> <p>d. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;</p> <p>e. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan</p> <p>f. kerja sama penataan ruang antarnegara dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarprovinsi.</p> <p>(2) Wewenang Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:</p> <p>a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;</p> <p>b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan</p> <p>c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.</p> <p>(3) Wewenang Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:</p> <p>a. penetapan kawasan strategis nasional;</p> <p>b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;</p> <p>c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan</p> <p>d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.</p> <p>(4) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Pusat berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.</p> <p>(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Pusat:</p> <p>a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; dan 2. pedoman bidang penataan ruang. <p>b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penyelenggaraan penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah:</p> <p>a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:</p> <p>1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;</p> <p>2) arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan</p> <p>3) pedoman bidang penataan ruang;</p> <p>4) menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.</p>	
4.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri.</p> <p>(2) Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <p>a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang;</p> <p>b. pelaksanaan penataan ruang nasional; dan</p> <p>koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
5.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:</p> <p>a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:</p> <p>a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota;</p> <p>b. pelaksanaan penataan ruang wilayah</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>strategis provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;</p> <p>c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan</p> <p>d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.</p> <p>(2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;</p> <p>b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan</p> <p>b. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.</p> <p>(3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:</p> <p>a. penetapan kawasan strategis provinsi;</p> <p>b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;</p> <p>c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan</p> <p>d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.</p> <p>(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.</p>	<p>provinsi; dan</p> <p>kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitasi kerja sama penataan antarkabupaten/kota.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;</p> <p style="padding-left: 40px;">2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan</p> <p style="padding-left: 40px;">3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.</p> <p>(7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
6.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Wewenang Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kabupaten/kota;</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>kawasan strategis kabupaten/kota;</p> <p>b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;</p> <p>c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan</p> <p>d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.</p> <p>(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;</p> <p>b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>c. c.pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:</p> <p>a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;</p> <p>b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;</p> <p>c. c.pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan</p> <p>d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.</p>	<p>b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>c. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:</p> <p>a. a.menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.</p> <p>6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
7.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:</p> <p>a. rencana umum tata ruang; dan</p> <p>b. rencana rinci tata ruang.</p> <p>(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas:</p> <p>a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;</p> <p>b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan</p> <p>c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;</p>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Perencanaan tata menghasilkan: ruang dilakukan untuk</p> <p>a. rencana umum tata ruang; dan</p> <p>b. rencana rinci tata ruang.</p> <p>(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:</p> <p>a. rencana tata ruang wilayah nasional;</p> <p>b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan</p> <p>c. rencana tata rutang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan</p> <p>b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota.</p> <p>(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan</p> <p>c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p>(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.</p> <p>(5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila:</p> <p>a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau</p> <p>b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.</p> <p>(6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.</p> <p>(5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun apabila:</p> <p>a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau</p> <p>b. rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
8.	Pasal 14A	<p>Pasal 14A</p> <p>(1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan:</p> <p>a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis; dan</p> <p>b. kedetailan informasi tata ruang yang akan disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
		<p>tata ruang.</p> <p>(2) Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam penyusunan rencana tata ruang.</p> <p>(3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penrusunan peta rencana tata ruang di atas Peta Dasar.</p> <p>(4) Dalam hal Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penrusunan rencana tata ruang dilakukan dengan menggunakan Peta Dasar lainnya.</p>
9.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.</p> <p>(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.</p> <p>(3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.</p> <p>(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.</p> <p>(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.</p> <p>(6) Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Muatan rencana tata ruang mencakup:</p> <p>a. rencana struktur ruang; dan</p> <p>b. rencana pola ruang.</p> <p>(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.</p> <p>(3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.</p> <p>(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.</p> <p>(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, daerah aliran sungai, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.</p> <p>(6) Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan Peraturan Pemerintah.	yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
10.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.</p> <p>(2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada Pemerintah Pusat, rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(3) Bupati/Wali Kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Dalam hal bupati/wali kota tidak menetapkan rencana detail tata ruang setelah jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), rencana detail tata ruang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
11.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:</p> <p>a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;</p> <p>b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:</p> <p>a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;</p> <p>b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanan dan sistem jaringan prasarana utama;</p> <p>c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;</p> <p>c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;</p> <p>d. penetapan kawasan strategis nasional;</p> <p>e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan</p> <p>f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.</p> <p>(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:</p> <p>a. penyusunan rencana panjang nasional;</p> <p>b. penyusunan rencana menengah nasional;</p> <p>c. pembangunan jangka pembangunan jangka dan pengendalian pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang di wilayah nasional;</p> <p>d. d.mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;</p> <p>e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;</p> <p>f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan</p> <p>g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p>nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;</p> <p>d. penetapan kawasan strategis nasional;</p> <p>e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan</p> <p>f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan zonasi sistem nasional, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.</p> <p>(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:</p> <p>a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;</p> <p>b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;</p> <p>c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;</p> <p>d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;</p> <p>e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;</p> <p>f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan</p> <p>g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.</p> <p>(5) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:</p> <p>a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Undang;</p> <p>c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan</p> <p>d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.</p> <p>(6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p>
12.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pedoman bidang penataan ruang; dan c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. <p>(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi; c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pedoman bidang penataan ruang; dan c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. <p>(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi; c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten / kota; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan; dan g. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<ul style="list-style-type: none"> e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan; g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. 	
13.	<p>Pasal 23</p> <p>1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi; d. penetapan kawasan strategis provinsi; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. <p>(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana panjang daerah; 	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi; d. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. <p>(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. pen)lrsunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi; d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten dan f kota, serta ke serasian antarsektor ;

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>b. penyusunan rencana menengah daerah;</p> <p>c. pembangunan jangka panjang dan pengendalian pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;</p> <p>d. d.mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;</p> <p>e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;</p> <p>f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan</p> <p>g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.</p>	<p>e. penetapan lokasi dan fungsi rLtang untuk investasi; dan</p> <p>f. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(4) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.</p> <p>(5) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. <p>(6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>(7) Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(8) Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Gubernur menetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(9) Dalam hal rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan oleh Gubernur, rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan oleh Pemerintah pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.</p>
14.	Pasal 24	DIHAPUS

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.</p>	
15.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi; b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. <p>(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. 	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi; b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. <p>(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.
16.	Pasal 26	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 2. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; 3. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; 4. penetapan kawasan strategis kabupaten; 5. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan 6. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. <p>(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana panjang daerah; b. penyusunan rencana menengah daerah; 	<p>memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan rutang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. <p>(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. <p>(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan.</p> <p>(4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>c. pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;</p> <p>d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;</p> <p>e. e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan</p> <p>f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.</p> <p>(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.</p> <p>(4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.</p>	<p>(6) Peninjauan kembali Rencana tata rLlang wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari I (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:</p> <p>a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;</p> <p>b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;</p> <p>c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan</p> <p>d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.</p> <p>(7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.</p> <p>(8) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (T) belum ditetapkan, Bupati menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat.</p> <p>(10) Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh Bupati, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan oleh pemerintah pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah pusat.</p>
17.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditetapkan</p>	<p>DIHAPUS</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>dengan peraturan daerah kabupaten.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.</p>	
18.	<p>Pasal 35</p> <p>Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.</p>	<p>Pasal 35</p> <p>Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. pemberian insentif dan disinsentif; dan c. pengenaan sanksi.
19.	<p>Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang 	<p>Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. (4) (4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemberi persetujuan. (6) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan ganti kerugian yang layak. (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.</p> <p>(7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
20.	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan masyarakat perdesaan; b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; c. konservasi sumber daya alam; d. pelestarian warisan budaya lokal; e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.</p> <p>(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi. <p>(4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan</p>	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan masyarakat perdesaan; b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; c. konservasi sumber daya alam; d. pelestarian warisan budaya lokal; e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Undang-Undang.</p> <p>(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>agropolitan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
21.	<p>Pasal 49</p> <p>Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.</p>	<p>Pasal 49</p> <p>Dihapus</p>
22.	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.</p> <p>(2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.</p> <p>(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.</p>	<p>Pasal 50</p> <p>Dihapus</p>
23.	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten.</p> <p>(2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan; b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan; c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya; d. arahan pemanfaatan ruang 	<p>Pasal 51</p> <p>Dihapus</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan</p> <p>e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.</p>	
24.	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.</p> <p>(2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait.</p>	<p>Pasal 52</p> <p>Dihapus</p>
25.	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.</p> <p>(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten.</p> <p>(3) Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.</p>	<p>Pasal 53</p> <p>Dihapus</p>
26.	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.</p>	<p>Pasal 54</p> <p>Dihapus</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan agropolitan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional.</p> <p>(5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.</p>	
27.	<p>Pasal 60</p> <p>Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti 	<p>Pasal 60</p> <p>Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.	Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
28.	<p>Pasal 61</p> <p>Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 	<p>Pasal 61</p> <p>Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
29.	<p>Pasal 62</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.</p>	<p>Pasal 62</p> <p>Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai sanksi administratif.</p>
30.	<p>Pasal 65</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 65</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
31.	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p>
32.	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5</p>	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>(lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p>
33.	<p>Pasal 71</p> <p>Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 71</p> <p>Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
34.	<p>Pasal 74</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.</p> <p>(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :</p> <p>a. pencabutan izin usaha; dan/atau</p> <p>b. pencabutan status badan hukum.</p>	<p>Pasal 74</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71.</p> <p>(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:</p> <p>a. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau</p> <p>b. pencabutan status badan hukum.</p>
35.	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.</p> <p>(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.</p> <p>(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU Penataan Ruang)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.	ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K)

Beberapa pasal dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah diubah dan dihapus oleh Pasal 18 UU Cipta Kerja. Dalam perubahan tersebut, sebanyak 15 pasal telah diubah, 13 asal dihapus dan 9 pasal baru ditambahkan.

Beberapa temuan dapat dilihat dari penambahan Pasal 1 angka 14 A, perubahan Pasal 7, penambahan Pasal 7 A, 7 B, 7 C, dan penghapusan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 yang mengatur tentang Rencana Zonasi. Perubahan tersebut umumnya terdapat pada pengalihan wewenang terkait penentuan Rencana Zonasi yang sebelumnya ada pada Pemerintah Daerah menjadi Pemerintah Pusat.

Pada Pasal 75 UU Cipta Kerja, RS WP3K, RP WP3K, RAP WP3K, dan Rencana Zonasi Rinci diintegrasikan ke dalam RZWP3K yang kewenangannya tetap ada di Pemerintah Daerah. Kemudian RZWP3K akan diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi. Sebelumnya, peran masing-masing dari RS WP3K, RP WP3K, RAP WP3K, dan Rencana Zonasi Rinci dijelaskan secara rinci dalam peraturan sebelumnya. Namun dalam UU Cipta Kerja, peran masing-masing dari RS WP3K, RP WP3K, RAP WP3K yang diintegrasikan ke dalam RZWP3K belum diatur lebih lanjut begitu pun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 yang menjadi peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja tersebut. Hal ini berdampak pada implementasi pelaksanaan dari pengaturan

tersebut dapat tidak berjalan efektif karena belum diatur lebih lanjut.

Selain itu, pada Pasal 26 B, yang merupakan pasal tambahan pada perubahan UU PWP3K oleh UU Cipta Kerja, terdapat ketentuan mengenai sanksi yang dirumuskan secara tidak tepat. Ada guiding principles dalam menentukan perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi administratif dan yang harus dijatuhkan sanksi pidana. Salah satu prinsipnya adalah jika sebuah perbuatan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Namun demikian, Pasal 18 angka 23 UU Cipta Kerja mengatur bahwa perbuatan memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya tanpa izin dalam rangka penanaman modal asing hanya dikenakan sanksi administratif. Perbuatan ini sepatutnya dikenakan sanksi pidana mengingat bahwa perbuatan ini dapat menyebabkan dampak yang besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Terdapat beberapa temuan lain dari hasil analisis dan evaluasi Pokja menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pasal 1 merubah beberapa definisi yaitu Rencana Zonasi dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis dan menghapus Rencana Zonasi Rinci;
2. Terkait dengan Batas Wilayah perencanaan RZWP-3-K, RZ KSN, dan RZ KSNT menjadi wewenang dari Pemerintah Pusat sesuai dengan
3. WP3K sebelum perubahan diamanatkan untuk diatur dalam peraturan menteri, namun dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) perubahan diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan keduanya telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 dan terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri, selain itu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun

2021 tentang Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Zona Inti pada Kawasan Konservasi mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2018.

4. Penambahan pada Pasal 71 A yang mengatur mengenai jenis-jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan jika melanggar ketentuan Pasal 16 A, Pasal 26 B, dan Pasal 71;
5. Penambahan pada Pasal 73 A yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi orang yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

3.1 Ikhtisar Perbandingan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
1.	<p>Pasal 1</p> <p>14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.</p> <p>17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang</p>	<p>Pasal 1</p> <p>14. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut.</p> <p>14A. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.</p> <p>17. Dihapus</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>18. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.</p> <p>18A. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.</p> <p>40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p>	<p>18. Dihapus</p> <p>18A. Dihapus</p> <p>40. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>41. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p>
2.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan 	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP-3-K; b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disebut dengan RZ KSNT. <p>(2) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.</p> <p>(2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.</p>	<p>huruf a, RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Jangka waktu berlakunya Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(4) Peninjauan kembali Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. <p>(5) RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(6) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat.</p>
3.		<p>Pasal 7A</p> <p>(1) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.</p> <p>(2) RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.</p> <p>(3) RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan rencana tata ruang laut.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
		<p>(4) Dalam hal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.</p> <p>Dalam hal RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.</p>
4.		<p>Pasal 7B</p> <p>Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan; b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
5.		<p>Pasal 7C</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 78 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
6.	<p>Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah. (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua 	<p>Pasal 8</p> <p>Dihapus</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.	
7.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan; b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. <p>(4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Dihapus</p>
8.	<p>Pasal 10</p> <p>RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion; c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan 	<p>Pasal 10</p> <p>Dihapus</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan	
9.	<p>Pasal 11</p> <p>(1)) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang: a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur; b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.</p> <p>(2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Dihapus</p>
10.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) RPWP-3-K berisi: a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang; b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan; d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya</p> <p>(2) RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang- kurangnya 1 (satu) kali.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>Dihapus</p>
11.	<p>Pasal 13</p> <p>(1) RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Dihapus</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.</p> <p>(2) RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.</p>	
12.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) (1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.</p> <p>(2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.</p> <p>(4) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.</p> <p>(5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan Bupati/wali kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>(6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.</p> <p>(7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Dihapus</p>
13.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara</p>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rencana zonasi.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>menetap wajib memiliki Izin Lokasi.</p> <p>(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhr Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat.</p>
14.		<p>Pasal 16A</p> <p>Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari Perairan Pesisir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikenai sanksi administratif.</p>
15.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.</p> <p>(3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.</p> <p>(4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem perairan pesisir, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi.</p>
16.		<p>Pasal 17A</p> <p>(1)) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi rencana tata ruang danlatau rencana zonasi belum ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
		(3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.	<p>Pasal 18</p> <p>Dalam hal pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut diterbitkan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusahnya.</p>
18.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. produksi garam; b. biofarmakologi laut; c. bioteknologi laut; d. pemanfaatan air laut selain energi; e. wisata bahari; f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan. <p>(2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. produksi garam; b. biofarmakologi laut; c. bioteknologi laut; d. pemanfaatan air laut selain energi; e. wisata bahari; f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. <p>(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
19.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.	(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
20.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>(2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat di wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>(2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
21.	<p>Pasal 22A</p> <p>Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orang perseorangan warga negara Indonesia; b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat. 	<p>Pasal 22A</p> <p>(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orang perseorangan warga negara Indonesia; b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat; atau d. Masyarakat Lokal. <p>(2) Pemanfaatan ruang perairan pesisir yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan tidak termasuk dalam kebijakan nasional yang bersifat strategis diberikan dalam bentuk konfirmasi kesesuaian ruang laut.</p>
22.	<p>Pasal 22B</p> <p>Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan Izin Pengelolaan harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional.</p>	<p>Pasal 22B</p> <p>Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan pemanfaatan laut wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat.</p>
23.	<p>Pasal 22C</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 22C</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
24.	<p>Pasal 26A</p> <p>(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.</p> <p>(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.</p> <p>(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; b. menjamin akses publik; c. tidak berpenduduk; d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal; e. bekerja sama dengan peserta Indonesia; f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; g. melakukan alih teknologi; dan h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>Pasal 26A</p> <p>Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>
25.		<p>Pasal 26B</p> <p>Setiap Orang yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan disekitarnya dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A dikenai sanksi administratif.</p>
26.	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.</p>	<p>Pasal 50</p> <p>Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dan mencabut Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut di wilayah Perairan Pesisir</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>(2) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.</p>	
27.	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Menteri berwenang: a. menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang menimbulkan Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis terhadap perubahan lingkungan; dan b. menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
28.	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:</p> <p>a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;</p> <p>b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;</p> <p>c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;</p> <p>d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak</p>	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:</p> <p>a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah mendapat Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;</p> <p>b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;</p> <p>c. mengusulkan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;</p> <p>d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p> <p>j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p> <p>k. memperoleh ganti rugi; dan</p> <p>l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:</p> <p>a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. menyampaikan laporan terjadinya</p>	<p>e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p> <p>j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;</p> <p>k. memperoleh ganti rugi; dan</p> <p>l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib:</p> <p>a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan latau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau</p> <p>e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
	<p>pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau</p> <p>e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.</p>	
29.	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan Izin Lokasi.</p> <p>(3) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:</p> <p>A. peringatan tertulis;</p> <p>B. penghentian sementara kegiatan;</p> <p>C. penutupan lokasi;</p> <p>D. pencabutan izin;</p> <p>E. pembatalan izin; dan/atau</p> <p>F. denda administratif.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 71</p> <p>Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p>
30.		<p>Pasal 71A</p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A, Pasal 26B, dan Pasal 71 dapat berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara kegiatan;</p> <p>c. penutupan lokasi;</p> <p>d. pencabutan Perizinan Berusaha;</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 18 Tahun 2012)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 64 UU Cipta Kerja)
		<p>e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/atau</p> <p>f. denda administratif.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
31.		<p>Pasal 73A</p> <p>Setiap Orang yang memanfaatkan pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>
32.	<p>Pasal 75</p> <p>Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 75</p> <p>Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
33.	<p>Pasal 75A</p> <p>Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 75A</p> <p>Dihapus</p>
34.	<p>Pasal 78A</p> <p>Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri.</p>	<p>Pasal 78A</p> <p>Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini berlaku adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p>

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan ini telah dicabut oleh Peraturan Pelaksana dari UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Peraturan pemerintah ini merupakan amanat yang dinyatakan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU PWP3K. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) tidak diubah dengan UU Cipta Kerja. Beberapa temuan penting menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Pasal 4 yang dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pelaksana UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Namun, pencabutan ketentuan Pasal 4 tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap keberlakuan pasal-pasal lainnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 karena tidak memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal lain tersebut. Sehingga Peraturan Pemerintah ini secara keseluruhan tidak terdampak UU Cipta Kerja; dan
- b. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif karena Peraturan Menteri sebagaimana yang diamanatkan tersebut belum dibentuk.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

Peraturan ini telah dicabut oleh Peraturan Pelaksana dari UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017

Pengaturan ini mengatur mengenai integrasi Ruang Laut dan Ruang Darat menggunakan Peta Dasar. Menjadi permasalahan apabila Peta yang ada tidak akurat atau up-to-date, di sisi lain dijelaskan pula bahwa apabila peta dasar belum tersedia maka dapat menggunakan peta dasar lainnya. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut apabila peta dasar menjadi satu aspek penting yang bertumpu kepada Peta Dasar tersebut.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut

Peraturan Pemerintah Rencana Tata Ruang Laut akan diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah RTRWN. Oleh karenanya, Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Laut perlu dicabut.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi Laut

Peraturan Pemerintah Bangunan dan Instalasi Laut ini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Pasal 297 huruf b.

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64591, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja dimana risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki Nomor Induk Berusaha (“NIB”). Untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan izin yang telah diverifikasi.

Materi muatan di dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

1. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
4. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

7. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
8. sanksi.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari 10 (sepuluh) Bab dan 255 (dua ratus lima puluh lima) Pasal. Peraturan Pemerintah ini dibentuk guna melaksanakan amanat ketentuan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21 Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU variabel aspek kekosongan pengaturan, dihasilkan analisis bahwa dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja, khususnya pengaturan satu kesatuan penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, mengenai Rancangan RZ KSN yang telah selesai atau sedang dalam proses harmonisasi diintegrasikan ke dalam RTR KSN, belum diatur mengenai RTR KSN/RZ KSN yang telah ditetapkan untuk diintegrasikan, padahal terdapat RTR KSN yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Pemerintah ini berisikan 248 (dua ratus empat puluh delapan) Pasal yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Peraturan pemerintah ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja, khususnya pada bidang kelautan dan perikanan. Diperlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perubahan status Zona Inti, kriteria dan persyaratan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut, pengelolaan sumber daya ikan, Standa Mutu Hasil Perikanan, penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan bukan untuk tujuan komersial, kapal perikanan, kepelabuhan perikanan, SLO, pengendalian impor komoditas perikanan, dan impor komoditas pergaraman.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pada bidang kelautan dan perikanan, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perubahan status Zonalnti, kriteria dan persyaratan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut, pengelolaan sumber daya ikan, Standar Mutu Hasil Perikanan, penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan bukan untuk tujuan komersial, Kapal Perikanan, Kepelabuhanan Perikanan, SLO, pengendalian impor komoditas perikanan dan impor komoditas pergaraman.

Dengan alasan di atas, maka diperlukan peraturan pelaksana ini dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indoensai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kelautan dan perikanan.

yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat bidang kelautan dan perikanan.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah

Dalam rangka penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sinkronisasi pemanfaatan ruang, perlu dilakukan langkah penyelesaian untuk mengatasi berbagai hambatan (debottlenecking) dengan memberikan pengaturan penyelesaian Ketidaksesuaian. Ruang lingkup penyelesaian Ketidaksesuaian meliputi:

- a. penyelesaian Batas Daerah;
- b. penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP, RTRWK, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan;
- c. penyelesaian Ketidaksesuaian Garis Pantai dengan Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan/atau Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut;
- d. penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan atau RZWP-3-K dengan Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut; dan
- e. penguatan kelembagaan dan tata kelola penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan.

14. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Presiden ini merupakan peraturan yang diamanatkan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU PWP3K sebagaimana tentang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu, Peraturan Presiden ini sudah sesuai dengan undang-undang yang mengamanatkan. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) tidak diubah dengan UU Cipta Kerja. Sehingga peraturan presiden ini secara keseluruhan tidak terdampak UU Cipta Kerja.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 13 pada peraturan presiden ini menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilitasi diatur dengan peraturan menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan menteri lain yang terkait dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

15. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan presiden ini merupakan amanat yang dinyatakan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU PWP3K. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) tidak diubah dengan UU Cipta Kerja. Namun ada beberapa ketentuan di dalam peraturan presiden ini yang diubah dengan UU Cipta Kerja. Sehingga ada beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, sebagai berikut:

- a. Peraturan presiden ini terbit sebelum UU PWP3K diubah. Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ('UU No. 1 Tahun 2014') terbit ada beberapa ketentuan yang diubah, diantaranya: definisi Reklamasi, Bencana Pesisir dan Setiap Orang. Dengan adanya perubahan definisi tersebut, maka definisi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 harus disesuaikan dengan definisi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2014;

- b. Ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan Presiden ini juga perlu dicabut karena dalam UU Cipta Kerja berbagai macam jenis izin sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha;
- c. Ketentuan dalam Pasal 4 ini perlu untuk disinkronisasikan dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja dikarenakan RZWP-3-K Provinsi sudah dihapus;
- d. Penyusunan rencana induk reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memperhatikan RZWP-3-K Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam UU Cipta Kerja, RZWP-3-K Provinsi sudah dihapus, sehingga ketentuan dalam Pasal 11 ini perlu untuk disinkronisasikan dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja tersebut.
- e. Ketentuan Pasal 15 perlu disinkronisasikan dengan UU Cipta Kerja karena dalam UU Cipta Kerja berbagai macam jenis izin sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha;
- f. Ketentuan Pasal 16 perlu disinkronisasikan dengan UU Cipta Kerja karena dalam UU Cipta Kerja berbagai macam jenis izin sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha;
- g. Ketentuan Pasal 17 perlu disinkronisasikan dengan UU Cipta Kerja karena dalam UU Cipta Kerja berbagai macam jenis izin

sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha;

- h. Ketentuan Pasal 18 perlu disinkronisasikan dengan UU Cipta Kerja karena dalam UU Cipta Kerja berbagai macam jenis izin sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha;
- i. Ketentuan Pasal 19 perlu disinkronisasikan dengan UU Cipta Kerja karena dalam UU Cipta Kerja berbagai macam jenis izin sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha;
- j. Ketentuan Pasal 20 perlu disinkronisasikan dengan UU Cipta Kerja karena dalam UU Cipta Kerja berbagai macam jenis izin sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha.

16. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (PP Bakamla)

PP Bakamla ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Kelautan. Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. PP Bakamla ini tidak terkena dampak daridisahkannya UU Cipta Kerja.

17. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional

Peraturan presiden ini merupakan amanat dari Pasal 53 ayat (3) UU PWP3K sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, yang bertujuan sebagai Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional

18. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

Peraturan presiden ini merupakan peraturan yang diamanatkan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU PWP3K sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014. Oleh karena itu, peraturan presiden ini sudah sesuai dengan undang-undang yang mengamanatkan. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) tidak diubah dengan UU Cipta Kerja. Sehingga peraturan presiden ini secara keseluruhan tidak terdampak UU Cipta Kerja.

Salah satu yang masih perlu ditindaklanjuti pada peraturan presiden ini adalah Pasal 23, yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai pemanfaatan sempadan pantai diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang setelah berkoordinasi dengan menteri lain yang terkait. Namun sampai saat ini ketentuan ini belum memiliki peraturan pelaksanaannya.

19. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Keputusan Presiden ini disahkan sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar telah ditetapkan 92 (sembilan puluh dua) Pulau-Pulau Kecil Terluar, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat perubahan jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar sehingga menjadi sebanyak 111 (seratus sebelas) Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar dilakukan dengan Keputusan Presiden.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Pokja atas dampak terhadap peraturan perundang undangan di bidang kelautan dengan berlakunya UU Cipta Kerja, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Pengintegrasian dokumen ruang laut dan ruang darat;
 - 2) Pengintegrasian dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 3) Pencabutan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
 - 4) Penyederhanaan perizinan berusaha pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
 - 5) Perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif dan penempatan sanksi administratif sebagai sanksi utama.
2. Permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut:
 - a. Integrasi Perencanaan Ruang Laut dan Ruang Darat
 - 1) Dampak dari perubahan UU Cipta Kerja adalah integrasi penyusunan hingga penetapan perencanaan ruang laut dan ruang darat (RZWP3K, RTRW, RZKSN, RZKSNT dan RZKAW) yang merupakan bagian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sedangkan pengaturan penyusunan teknisnya diatur dalam pengaturan terpisah. Dampak lain dari integrasi ini adalah diperlukan adanya penguatan kordinasi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi yang sejak awal mengatur terkait Ruang Laut,
 - 2) Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut dan Ruang Darat yang sudah ditetapkan sebelum adanya UU Cipta Kerja.
 - b. Kajian Lingkungan Hidup dan Strategis (KLHS)
UU Cipta Kerja mengubah UU Penataan Ruang dengan menambahkan satu pasal yaitu Pasal 14 A. Pasal tersebut

berpotensi disharmoni dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Selain itu, terdapat juga potensi disharmoni antara Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa jangka waktu validasi KLHS adalah selama 10 (sepuluh) hari sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 menyatakan jangka waktu validasi adalah selama 20 (dua puluh) hari.

c. Peta Dasar

Peta rupa bumi merupakan peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang info geospasial dengan menggunakan peta rupa bumi, namun dimungkinkan untuk menggunakan peta lainnya dengan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial. Menjadi permasalahan ketika hasil pengukuran berbeda antara menggunakan peta rupa bumi dan peta lainnya seperti contohnya hasil pengukuran terkait garis pantai.

B. Rekomendasi

1. Regulasi

Hasil analisis dan evaluasi dari permasalahan yang dihadapi dapat diberikan rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan direkomendasikan tetap, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil direkomendasikan tetap;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang direkomendasikan tetap;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang direkomendasikan untuk dicabut karena telah dicabut oleh Peraturan Pelaksana dari UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap ketiga undang-undang di atas, dengan menggunakan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan variabel aspek operasional atau tidaknya peraturan, aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi, dan aspek standar operasional pelaksana, diperoleh hasil bahwa pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif karna belum adanya pengaturan rinci terkait Standar Operasional Pelaksanaan, khususnya juga terkait efektivitas koordinasi antar instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan peraturan presiden yang mengatur proses pengintegrasian secara terperinci mulai dari tahap penyiapan, penyusunan hingga penetapan perencanaan ruang laut dan ruang darat. Pertimbangan untuk disusunnya peraturan presiden ini dikarenakan kedua kementerian yang mengatur integrasi ruang laut dan ruang darat berada di bawah kementerian koordinator yang berbeda;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar direkomendasikan untuk tetap, namun perlu disusun peraturan pelaksana mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang direkomendasikan untuk dicabut dikarenakan telah dicabut oleh Peraturan Pelaksana dari UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 direkomendasikan untuk dicabut dikarenakan telah diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Laut yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut pada saat direvisi, sesuai amanat Pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut direkomendasikan untuk dicabut. Pencabutan tersebut dikarenakan materi muatan dalam Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2019 akan diintegrasikan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi Laut direncanakan untuk dicabut dikarenakan materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko direkomendasikan tetap;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang direkomendasikan untuk diubah. Perubahan mencakup sebagai berikut:
 - 3) Perlu menambahkan norma bahwa pengaturan terkait RZWP3K yang telah ditetapkan diintegrasikan dengan peraturan daerah tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
 - 4) Perlu menambahkan norma pengaturan terkait RTR KSN/RZ KSN yang telah ditetapkan untuk diintegrasikan;
 - 5) Perlunya sinkronisasi dengan memasukkan materi terkait jangka waktu dan validasi ke dalam Rancangan Peraturan

Menteri ATR/BPN tentang Tata Cara Pengintegrasian Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang yang sedang disusun.

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan direkomendasikan tetap;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah direkomendasikan tetap;
- m. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil direkomendasikan tetap;
- n. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil direkomendasikan untuk diubah. Perubahan mencakup beberapa definisi pada Pasal 1 yang harus di sinkronisasikan definisi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2014. Perlu adanya perubahan juga pada Pasal 4 dan Pasal 11 dimana dalam UU Cipta Kerja RZWP-3-K Provinsi sudah dihapus, sehingga perlu untuk disinkronisasikan dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja tersebut. Selain itu Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 perlu diubah karena dalam UU Cipta Kerja berbagai macam jenis izin sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha;
- o. Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut direkomendasikan tetap;
- p. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional direkomendasikan tetap;
- q. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai direkomendasikan tetap namun perlu disusun peraturan pelaksana dari Pasal 23 terkait pengaturan mengenai pemanfaatan sempadan pantai; dan

- r. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil terluar direkomendasikan tetap.

2. Non Regulasi

- a. Perlu disusun SOP yang di dalamnya mencakup juga peraturan mengenai garis pantai yang sudah diintegrasikan dan diharmonisasikan dengan ketentuan yang terkait lainnya agar ada pengaturan yang lebih terperinci dan menghasilkan data yang sesuai dan seragam; dan
- b. Penjatuhan sanksi harus didukung dengan peningkatan kualitas aparat penegak hukum, mekanisme penjatuhan sanksi yang sesuai dan konsisten dan metode pengawasan.

LAMPIRAN: LEMBAR KERJA EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 49</p> <p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>	Efektivitas	Aspek Penegakan Hukum	Rasionalitas sanksi pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif dan penempatan sanksi administratif sebagai sanksi utama. - Pemerintah berupaya untuk mengubah pendekatan penegakan hukum yang semula mengutamakan pada pendekatan penjeratan (deterrence) menjadi penegakan hukum yang menekankan pada kepatuhan (compliance). - Agar penegakan hukum dapat efektif, perubahan penjatuhan sanksi harus juga didukung dengan peningkatan kualitas aparat penegak hukum, mekanisme penjatuhan sanksi 	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					yang sesuai dan konsisten dan metode pengawasan.	

2. Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Relevansi dengan situasi saat ini	Efisien	<p>Terdapat perubahan pengertian dari UU Penataan Ruang dimana Izin Pemanfaatan Ruang diganti dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.</p> <p>“kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang” yang merupakan bukti bahwa rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan be-usaha dilaksanakan melalut OSS dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pendaftaran; 2. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang 	<p>Tetap</p> <p>Sinkronisasi terkait peta dasar dan dibuat SOP Pengaturan lebih rinci terkait Peta Dasar rupa bumi dan peta dasar lainnya atas rekomendasi dari BIG</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>terhadap RDTR; dan</p> <p>3. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.</p> <p>dapat dikatakan bahwa kesesuaian kegiatan ruang berbetuk persetujuan perizinan yang semua dilaksanakan secara Dasar.</p> <p>Kesesuaian kegiatan ruang untuk memastikan kegiatan dan/atau usaha yang direncanakan sesuai dengan peruntukan ruang. Indikasi ini sendiri diperoleh secara elektronik berdasarkan pada Peta Dasar yang tersedia.</p> <p>Peta Dasar yang dimaksud merupakan peta Dasar rupa bumi yang dikeluarkan oleh BIG, namun adanya kemungkinan bahwa jika tidak terdapat pada Peta Rupa Bumi dapat menggunakan Peta Dasar lainnya. Sebaiknya adanya penetapan secara mutlak peta mana yang akan dipakai agar dalam prosesnya tidak adanya perbedaan hasil data.</p>	
2.	Pasal 6	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Relevansi dengan situasi saat ini	Efisien	Pasal 6 mendapatkan tambahan beberapa ayat:	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> • ayat 4 tentang Penataan Ruang Wilayah secara berjenjang • ayat 5 mengenai penataan ruang wilayah secara komplementer. • ayat 8 yang menyebutkan dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah <p>Analisis: Permasalahan dari ketentuan ini adalah tidak dijelaskannya panduan umum terkait cara penyelesaian ketidaksesuaian yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Seharusnya dalam UU ini dapat diberikan panduan umum bagaimana cara penyelesaian ketidaksesuaian tersebut agar tidak membuka ruang interpretasi yang luas dan dapat dijadikan sebagai safeguard dalam penyusunan peraturan implementasi. Perlu untuk diperhatikan, jangan sampai penyelesaian ketidaksesuaian ini adalah dengan memperlemah posisi dari tata ruang itu sendiri (misalnya: rencana tata ruang yang menyesuaikan dengan izin). Justru, rencana tata ruang seharusnya dijadikan sebagai acuan untuk merubah ketidakidealan kondisi saat ini untuk</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mencapai tujuan utama, yaitu pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Ayat 5 menghapus ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Cipta kerja mengamanatkan terkait Integrasi Ruang Darat, Laut, Udara dan termasuk Ruang di dalam Bumi menjadi satu kesatuan, dan terkait dengan pengelolaan sumber dayanya tetap pada UU tersendiri. • Dampak dari Perubahan tersebut Adalah Penyatuan RZWP3K, RTRW, RZKSN, RZKSNT dan RZKAW kedalam Rencana Tata Ruang nasional. terkait hal tersebut Peraturan Pemerintah terkait hal tersebut perlu diubah dengan menyatukan kedalam satu dokumen terkait RZWP3K, RTRW, RZKSN, RZKSNT dan RZKAW di dalam RPERATURAN PEMERINTAH RTRN. • Dampak lain dari integrasi ini adalah kewenangan akan lebih diatur oleh Kementerian ATR/BPN dan pastinya harus adanya penguatan kordinasi antar kedua kementerian yaitu Kementerian ATR dan KKP. Terkait hal tersebut direkomendasikan untuk adanya perubahan terkait peraturan presiden terkait intergasi tersebut agar adanya penjelasan lebih lanjut 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>terkait pengaturan ini dimana tersebut mengikutsertakan 2 Kementerian yang wajib berperan aktif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di sisi lain, dalam Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 disebutkan bahwa muatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Ada pemisahan kembali antara laut dan darat di tingkat peraturan menteri. Bagaimana pengaturan lebih lanjut terkait hal ini? • Diperlukan adanya perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2017 tentang RTWRN dengan memasukan materi muatan terkait integrasi tersebut. 	
3.	Pasal 9				<p>penyelenggaraan penataan ruang yang semula dilakukan oleh Menteri diubah oleh Pemerintah Pusat serta cakupan dihilangkan dan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pasal 9	Disharmoni Pengaturan			<p>UU Cipta Kerja mengubah UU Penataan Ruang dengan menambahkan satu pasal yaitu Pasal 14 A. Pasal tersebut berpotensi disharmoni dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pasal 14 A menyatakan bahwa wajib membuat KLHS dalam penyusunannya saja, sedangkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 dinyatakan bahwa penyusunan KLHS tidak hanya pada tahap penyusunan namun juga pada tahap evaluasi. Oleh karena itu, direkomendasikan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 diubah dan disesuaikan dengan Pasal 14 A UU Penataan Ruang yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Selain itu terdapat potensi disharmoni antara Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa jangka waktu validasi KLHS adalah selama 10 hari sedangkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 menyatakan jangka waktu validasi adalah selama 20 hari.</p>	<p>Tetap</p> <p>Sinkronisasi dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016</p>
5.	Pasal 37	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan POU	Relevansi dengan situasi saat ini	Efisien	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian dengan mekanisme perizinan berusaha Kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 	Sinkronisasi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Perizinan Berusaha di Daerah	
6.	Pasal 48	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Relevansi dengan situasi saat ini	Efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Penghapusan ketentuan mengenai Kawasan perdesaan agropolitan • Hal ini dilakukan dalam rangka menyederhanakan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah difokuskan pada RTRW dan RDTR saja. Dengan demikian hal ini berimplikasi terhadap pemerintah yang fokus terhadap penyelesaian RTR yang memang wajib disediakan yaitu RTRW dan RDTR. <p>c. RRTR/RDTR mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan cakupan wilayahnya juga tidak terlalu besar, sehingga dapat dipertimbangkan bahwa penetapan rencana rinci tata ruang di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan tetap memperhatikan aspirasi publik, misalnya melalui Konsultasi Publik.</p>	tetap
7.	Pasal 65				<ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan pengaturan untuk mempertegas peran masyarakat yang terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha. <p>(2) Memberikan dasar hukum yang tegas mengenai peran masyarakat yang terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
8.	Pasal 69	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Relevansi dengan situasi saat ini	Efisien	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian besaran denda dengan kondisi saat ini (8) Menurunkan pidana penjara 8 tahun di ayat (2), karena prinsip hukum acara pidana apabila tuntutan lebih dari 5 (lima) tahun harus ditahan. 	Tetap
9.	Pasal 70	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Relevansi dengan situasi saat ini	Efisien	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian besaran denda dengan kondisi saat ini Menghapus ayat (2) karena merupakan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 62 (4) Menurunkan pidana penjara 8 tahun di ayat (3), karena prinsip hukum acara pidana apabila tuntutan lebih dari 5 (lima) tahun harus ditahan 	Tetap

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 22B	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 22C	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau		Telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah No.	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			tidaknya Peraturan		21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.	
3.	Pasal 50	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 51	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan		<ul style="list-style-type: none"> - Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU PWP3K sebelum perubahan diamanatkan untuk diatur dalam Permen. - Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) perubahan diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. - Telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 Pasal 3-Pasal 7. - Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan Permen. - Permen KP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Zona Inti Pada Kawasan Konservasi → mencabut Permen KP No. 3/PERMEN-KP/2018. 	Tetap
5.	Pasal 60	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 71	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU			Pada ketentuan Pasal 71 UU PWP3K sanksi administratif dibedakan berdasarkan jenis izin yang dilanggar. Tetapi pada ketentuan Pasal 71 UU PWP3K sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja sanksi	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					administratif tidak dibedakan karena hanya ada satu jenis izin yaitu perizinan berusaha.	
7.	Pasal 71A	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU			Pasal 71 A merupakan pasal tambahan pada perubahan UU PWP3K oleh UU Cipta Kerja. Pasal 71 A mengatur jenis-jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan jika melanggar ketentuan Pasal 16 A, Pasal 26 B, dan Pasal 71.	Tetap
8.	Pasal 73A	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Penegakkan Hukum		Pasal 73 A merupakan pasal tambahan pada perubahan UU PWP3K oleh UU Cipta Kerja. Ketentuan Pasal 73 A ini mengatur mengenai sanksi pidana bagi orang yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.	Tetap
9.	Pasal 75	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Penegakkan Hukum		Ketentuan Pasal 75 UU PWP3K diubah oleh UU Cipta Kerja terkait dengan perubahan nomenklatur Izin Usaha menjadi Perizinan Berusaha dan penambahan kriteria perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana yaitu yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
10.	Pasal 75A				Ketentuan Pasal 75 A dihapus oleh UU Cipta Kerja	CABUT
11.	Pasal 78A	-	-	-	-	Tetap

4. TABEL LEMBAR KERJA PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG;

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Peraturan ini telah dicabut oleh Peraturan Pelaksana dari UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	CABUT

5. TABEL LEMBAR KERJA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat	Dimensi 2: Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat yang dinyatakan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU PWP3K.	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Ketentuan Pasal 27 ayat (2) tidak diubah dengan UU Cipta Kerja. Namun ada satu pasal, yaitu Pasal 4 yang dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pelaksana UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021. Namun, pencabutan ketentuan Pasal 4 tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap keberlakuan pasal-pasal lainnya dalam Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 karena tidak memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal lain tersebut. Sehingga Peraturan Pemerintah ini secara keseluruhan tidak terdampak UU Cipta Kerja.	
3.	Pasal 3 ayat (2)	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan		<p>Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”</p> <p>Ketentuan Pasal 3 ayat (2) tersebut telah dilaksanakan dengan ditetapkannya 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.</p>	Tetap
4.	Pasal 4	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 dicabut oleh Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</p> <p>Pencabutan ketentuan Pasal 4 tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap keberlakuan pasal-pasal lainnya dalam Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 karena tidak memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal lain tersebut.</p>	
5.	Pasal 11 ayat (3)	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<p>Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Ketentuan Pasal 11 ayat (3) tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif karena Peraturan Menteri sebagaimana yang diamanatkan tersebut belum dibentuk.</p>	Tetap, Perlu disusun peraturan pelaksanaannya
6.	Pasal 13	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Partisipasi Masyarakat	Terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;	Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 dalam segi implementasi pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik karena dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga ketentuan yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk turut berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemanfaatan PPKT	Tetap

6. TABEL LEMBAR KERJA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Peraturan ini telah dicabut oleh Peraturan Pelaksana dari UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cabut

7. TABEL LEMBAR KERJA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2017

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Laut yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut pada saat direvisi, sesuai amanat Pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.	Cabut

8. TABEL LEMBAR KERJA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG LAUT

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2019 akan diintegrasikan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah RTRWN yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Cabut Sedang disusun didalam Peraturan Pemerintah RTRWN

9. TABEL LEMBAR KERJA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BANGUNAN DAN INSTALASI LAUT

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	--	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2020 sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Pasal 297 huruf b Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku	Peraturan Pemerintah 6/2020 telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2021 namun materi muatan lebih terkait dengan perikanan, diperlukan ditambah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>a.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64591, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	pengaturan mengenai Kelautan.

10. TABEL LEMBAR KERJA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 253</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Rencana Tata Ruang Laut yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana</p>	Dimensi 2: Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	Mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Laut yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut pada saat direvisi	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Tata Ruang Laut diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada saat revisi</p> <p>Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas</p>					
2.	Pengaturan mengenai RTR KSN/RZ KSN yang telah ditetapkan	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Dalam Pasal 246 ayat (4) menyebutkan bahwa Rancangan RZ KSN yang telah selesai atau sedang dalam proses harmonisasi diintegrasikan ke dalam RTR KSN paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, akan tetapi belum diatur mengenai RTR KSN/RZ KSN yang telah ditetapkan untuk diintegrasikan, padahal terdapat RTR KSN yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun	Ubah Dengan menambahkan ayat baru pada Pasal 246 dan Pasal 247

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur	

11. TABEL LEMBAR KERJA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2012 TENTANG REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat	Dimensi 2: Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	Peraturan Presiden ini merupakan peraturan yang diamanatkan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu, Peraturan Presiden ini sudah sesuai dengan undang-undang yang mengamanatkan. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) tidak diubah dengan UU Cipta Kerja. Sehingga Peraturan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Presiden ini secara keseluruhan tidak terdampak UU Cipta Kerja.	
2.	Pasal 13	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU			<p>Dalam ketentuan Pasal 13 dinyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilitasi diatur dengan peraturan menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan menteri lain yang terkait.</p> <p>Ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>	Tetap; Perlu disusun Peraturan pelaksananya

12. TABEL LEMBAR KERJA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012 TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat 	Dimensi 2: Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	<p>Peraturan Presiden ini merupakan amanat yang dinyatakan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU PWP3K.</p> <p>Ketentuan Pasal 34 ayat (3) tidak diubah dengan UU Cipta Kerja. Namun ada beberapa ketentuan di dalam Peraturan</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Presiden ini yang diubah dengan UU Cipta Kerja. Sehingga ada beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Cipta Kerja.	
2.	Pasal 1 Ketentuan umum	Dimensi 4: Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	-	<p>Peraturan Presiden ini terbit sebelum UU PWP3K diubah. Setelah UU No. 1 Tahun 2014 terbit ada beberapa ketentuan dalam UU PWP3K yang diubah, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase. 9. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Setiap Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati Pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 	Ubah dan Sinkronisasi dengan UU PWP3K sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Dengan adanya perubahan definisi tersebut, maka definisi yang diatur dalam ketentuan Pasal Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 harus disesuaikan dengan definisi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2014.</p> <p>Kemudian ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan Presiden ini juga perlu dicabut karena dalam UU Cipta Kerja berbagai macam jenis izin sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha.</p>	
3.	Pasal 4	Dimensi 3: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa disebutkan bahwa Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.</p> <p>Dalam UU Cipta Kerja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi sudah dihapus, sehingga ketentuan dalam Pasal 4 ini perlu untuk disinkronisasikan dengan</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					ketentuan dalam UU Cipta Kerja tersebut.	
4.	Pasal 11	Dimensi 3: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Dalam ketentuan Pasal 11 huruf b disebutkan bahwa:</p> <p>Penyusunan rencana induk reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memperhatikan:</p> <p>a. kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.</p> <p>Dalam UU Cipta Kerja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi sudah dihapus, sehingga ketentuan dalam Pasal 11 ini perlu untuk disinkronisasikan dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja tersebut.</p>	Ubah
5.	Pasal 15	Dimensi 3: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan	<p>Dalam ketentuan Pasal 15 disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.</p> <p>Ketentuan Pasal 15 perlu disinkronisasikan dengan UU Cipta Kerja karena dalam UU Cipta Kerja berbagai</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				kewenangan yang berbeda	macam jenis izin sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha.	
6.	Pasal 16	Dimensi 3: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden ini mengatur terkait permohonan perolehan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Ketentuan Pasal 16 perlu disinkronisasikan dengan UU Cipta Kerja karena dalam UU Cipta Kerja berbagai macam jenis izin sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha.	Ubah
7.	Pasal 17	Dimensi 3: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden ini mengatur terkait tata cara permohonan dan pemberian izin lokasi. Ketentuan Pasal 17 perlu disinkronisasikan dengan UU Cipta Kerja karena dalam UU Cipta Kerja berbagai macam jenis izin sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha.	Ubah
8.	Pasal 18	Dimensi 3: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)	Ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden ini mengatur terkait tata cara permohonan dan pemberian izin pelaksanaan reklamasi.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ketentuan Pasal 18 perlu disinkronisasikan dengan UU Cipta Kerja karena dalam UU Cipta Kerja berbagai macam jenis izin sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha.	
9.	Pasal 19	Dimensi 3: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden ini mengatur terkait tata cara perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi.</p> <p>Ketentuan Pasal 19 perlu disinkronisasikan dengan UU Cipta Kerja karena dalam UU Cipta Kerja berbagai macam jenis izin sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha.</p>	Ubah
10.	Pasal 20	Dimensi 3: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden ini mengatur terkait tata cara pencabutan izin pelaksanaan reklamasi.</p> <p>Ketentuan Pasal 20 perlu disinkronisasikan dengan UU Cipta Kerja karena dalam UU Cipta Kerja berbagai macam jenis izin sudah dihapus dan hanya terdapat satu jenis izin yaitu perizinan berusaha.</p>	Ubah

13. TABEL LEMBAR KERJA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2014 TENTANG BADAN KEAMANAN LAUT

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat	Dimensi 2: Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan. Undanga-Undang ini dirasa perlu untuk penegakan hukum dan keamanan di perairan Indonesia dilaksanakan oleh berbagai instansi Pemerintah sehingga perlu dikoordinasikan agar berdaya guna dan berhasil guna	Tetap

14. TABEL LEMBAR KERJA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TINGKAT NASIONAL

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat	Dimensi 2: Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	Peraturan Presiden ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Presiden	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					ini dirasa perlu sebagai bentuk Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional	

15. TABEL LEMBAR KERJA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat	Dimensi 2: Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	Peraturan Presiden ini merupakan peraturan yang diamanatkan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu, Peraturan Presiden ini sudah sesuai dengan Undang-Undang yang mengamanatkan. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) tidak diubah dengan UU Cipta Kerja. Sehingga Peraturan Presiden ini	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					secara keseluruhan tidak terdampak UU Cipta Kerja.	
2.	Pasal 22	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU			<p>Ketentuan Pasal 22 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan batas sempadan pantai diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai.</p>	Tetap
3.	Pasal 23	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU			<p>Ketentuan Pasal 23 menyatakan bahwa pengaturan mengenai pemanfaatan sempadan pantai diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang setelah berkoordinasi dengan menteri lain yang terkait.</p> <p>Ketentuan ini belum ditemukan peraturan pelaksanaannya.</p>	Tetap, Perlu disusun peraturan pelaksanaannya.

16. TABEL LEMBAR KERJA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat 	Dimensi 2: Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	Keputusan Presiden ini disahkan sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar telah ditetapkan 92 (sembilan puluh dua) Pulau-Pulau Kecil Terluar, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat perubahan jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar sehingga menjadi 111 (seratus sebelas) Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar dilakukan dengan Keputusan Presiden.	Tetap